



**KEMENTERIAN
PERTANIAN**



PETUNJUK OPERASIONAL

BANTUAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

2026

**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT ANEKA KACANG DAN UMBI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku “Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026” dapat tersusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bantuan pemerintah.

Komoditas aneka kacang dan umbi (Akabi) merupakan bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga pengembangannya telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Untuk mencapai target luas panen tahun 2026, penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar hasil yang dicapai tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun buku Petunjuk Operasional ini sebagai panduan bagi seluruh instansi dan pihak terkait lainnya dalam penyaluran bantuan benih komoditas Akabi. Adapun ruang lingkup pada buku Petunjuk Operasional ini meliputi perencanaan bantuan pemerintah, prosedur pengusulan dan verifikasi calon petani/calon lokasi, pengorganisasian pengelola dan penerima bantuan, mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku Petunjuk Operasional ini.

Jakarta,
Direktur Aneka Kacang dan Umbi



Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P.
NIP. 196811061994032001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR : 21/KPTS/SK.310/C/2/2026

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN PEMERINTAH
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI ANEKA KACANG
DAN UMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum ketiga Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/3/2014 Pedoman

Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Presisi Petani;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional;
14. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

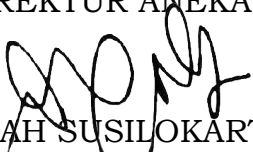
Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan bantuan pemerintah pada kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 160/HK.310/C/12/2025 tentang Bantuan Pemerintah Pengembangan Kawasan Kedelai TA 2026, Nomor 161/HK.310/C/12/2025 tentang Bantuan

Pemerintah Pengembangan Kawasan Aneka
Kacang TA 2026, Nomor
162/HK.310/C/12/2025 tentang Bantuan
Pemerintah Pengembangan Kawasan Aneka
Umbi TA 2026, Nomor 163/HK.310/C/12/2025
tentang Bantuan Pemerintah Pengembangan
Pekarangan Ubi Jalar TA 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR ANEKA KACANG DAN UMBI,


DYAH SUSI LOKARTI
NIP 196811061994032001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Gubernur Seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Seluruh Indonesia;

9. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN vi

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Sasaran 2

1.2.1 Tujuan 2

1.2.2 Sasaran 3

1.3 Istilah dan Pengertian 3

1.4 Ruang Lingkup Petunjuk Operasional 9

BAB II PERENCANAAN BANTUAN PEMERINTAH..... 10

2.1. Fasilitas Bantuan 10

2.2 Jenis Bantuan 11

2.3 Spesifikasi Teknis Benih 11

2.3.1 Benih Kedelai 12

2.3.2 Benih Ubi Kayu 12

2.3.3 Benih Ubi Jalar 13

2.3.4 Benih Kacang Tanah 13

2.3.5 Benih Kacang Hijau 14

2.3.6 Spesifikasi Kemasan 14

2.4 Hasil Panen (Bantuan Pemerintah Pada Pemberdayaan Masyarakat, Pekarangan Ubi Jalar) 15

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN..... 16

3.1 Persyaratan dan Kriteria Calon Penerima Bantuan.....	16
3.1.1 Persyaratan Calon Penerima	16
3.1.2 Kriteria Calon Penerima	17
3.2 Kriteria Calon Lokasi	18
3.2.1 Kriteria Calon Lokasi Pengembangan Kawasan	18
3.2.2 Kriteria Calon Lokasi Pemberdayaan Masyarakat	19

BAB IV PENGORGANISASIAN PENGELOLA DAN PENERIMA

BANTUAN PEMERINTAH.....	20
4.1 Kantor Pusat (Direktorat Aneka Kacang dan Umbi)	20
4.2 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian	21
4.3 Penyuluh Pertanian Provinsi	22
4.4 Dinas Pertanian Provinsi	22
4.5 Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	23
4.6 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	23
4.7 Penerima Bantuan.....	24

BAB V PROSEDUR PENGUSULAN CP/CL, PENETAPAN

PENERIMA, MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN	
BANTUAN PEMERINTAH.....	25
5.1 Prosedur Pengusulan CP/CL	25
5.2 Penetapan Penerima Bantuan	26
5.2.1 Usulan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian	27
5.2.2 Usulan CP/CL melalui Dinas Daerah	29
5.2.3 Realokasi atau Perubahan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian atau Dinas Daerah	32
5.3 Mekanisme Pengadaan Bantuan	32
5.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah	33

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	36
6.1 Pengawasan	36
6.2 Pengendalian	36
BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN	
PELAPORAN.....	38
7.1 Pembinaan, <i>Monitoring</i> , dan Evaluasi	38
7.2 Pelaporan	38
7.2.1 Laporan Tanam, Produktivitas, dan Panen	39
7.2.2 Laporan Akhir Kegiatan.....	39
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Contoh Surat Pernyataan Kelompok Tani	42
Lampiran 2.	Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	43
Lampiran 2. a.	Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota...	44
Lampiran 2. b.	Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	45
Lampiran 2. c.	Lampiran Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	46
Lampiran 3.	Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi.....	47
Lampiran 3. a.	Berita Acara dengan lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi.....	48
Lampiran 3. b.	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	49
Lampiran 3. c.	Lampiran Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi.....	50
Lampiran 4.	Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....	51
Lampiran 4. a.	Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	52

Lampiran 4. b. Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	53
Lampiran 4. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota	54
Lampiran 5. Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Provinsi	55
Lampiran 5. a. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Provinsi.....	56
Lampiran 5. b. Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian Provinsi Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	57
Lampiran 5. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Provinsi.....	58
Lampiran 6. Kriteria Penilaian Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan.....	59
Lampiran 7. Surat Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CP/CL	60
Lampiran 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BBrMP tentang Penetapan Usulan CP/CL	65
Lampiran 9. Surat Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B).....	66
Lampiran 10. Surat Keputusan Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah	67
Lampiran 11. Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah	73

Lampiran 12. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang di Gudang.....	79
Lampiran 13. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lokasi Terdekat Titik Bagi.....	82
Lampiran 14. BAST Bantuan Pemerintah Transfer Barang.....	85
Lampiran 15. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang	87
Lampiran 16. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PPK dengan Penyedia)	88
Lampiran 17. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN.....	89
Lampiran 18. Contoh Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara.....	94
Lampiran 19. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.....	95
Lampiran 20. Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.....	99
Lampiran 21. Contoh Form Pelaporan Luas Tanam, Panen, Produktivitas, Produksi, dan Kondisi Tingkat Provinsi	100
Lampiran 22. Contoh Form Pelaporan Luas Tanam, Panen, Produktivitas, dan Produksi Tingkat Kabupaten	102
Lampiran 23. Contoh Form Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tingkat Kecamatan	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan pertanian tahun 2026 menempatkan komoditas Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) sebagai bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga pengembangannya telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Fokus utama pembangunan ini diarahkan pada pencapaian sasaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi TA. 2026 sesuai target kinerja Direktorat Aneka Kacang dan Umbi dalam mendukung RPJMN 2025-2029 yang mencakup terpenuhinya produktivitas komoditas prioritas ubi kayu serta terpenuhinya luas panen komoditas Akabi prioritas yang meliputi luas panen kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau.

Peningkatan luas panen, produktivitas dan produksi dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Potensi peningkatan tersebut didukung ketersediaan lahan yang cukup luas, kesesuaian lahan berdasarkan komoditas, terdapat teknologi spesifik lokasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyediakan bantuan pemerintah berupa benih bersertifikat sebagai stimulan untuk petani.

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Aneka Kacang dan Umbi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, serta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021.

Dalam upaya menyelaraskan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah pada kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi, maka perlu disusun Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya Petunjuk Operasional ini diharapkan dapat dijadikan acuan pelaksanaan di lapangan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

- a. Sebagai acuan bagi petugas Pusat, BBrMP, Penyuluh Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota, penerima bantuan pemerintah, serta pihak terkait dalam pengelolaan, penyaluran, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban bantuan pemerintah yang akuntabel dan berdampak pada pencapaian target output kegiatan.
- b. Mendukung pencapaian produktivitas ubi kayu, serta luas panen komoditas Akabi prioritas melalui penyaluran bantuan benih pada Tahun Anggaran 2026.

1.2.2 Sasaran

- a. Terlaksananya bantuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi akabi dengan tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
- b. Terasilitasinya bantuan benih komoditas aneka kacang dan umbi prioritas Tahun Anggaran 2026.

1.3 Istilah dan Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah;
2. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah;
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja negara;

5. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disingkat BBrMP adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
6. Dinas Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
7. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan bidang Pertanian atau Tanaman Pangan;
8. Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian;
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
10. Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang yang selanjutnya disingkat P3B adalah petugas di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten/kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan bantuan pemerintah kepada penerima bantuan dan menandatangani

Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan pemerintah;

11. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CP/CL adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan menerima bantuan pemerintah;
12. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
13. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/ LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
15. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
16. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disebut LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan

memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya;

17. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan diluar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir;
18. Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah bentuk kelembagaan petani yang anggotanya terdiri dari kalangan perempuan atau ibu rumah tangga yang berkecimpung di bidang pertanian;
19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani;
20. Benih Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman pangan;
21. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih;
22. Sertifikat Benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi;
23. Label benih adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih dan masa akhir edar benih;

24. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
25. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih varietas unggul yang dalam proses produksinya dilaksanakan sesuai peraturan sertifikasi benih;
26. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu;
27. Produsen benih adalah perseorangan, badan usaha atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih;
28. Penyedia Benih adalah perusahaan yang mempunyai kualifikasi melakukan pengadaan dan penyaluran bantuan benih kegiatan Pengadaan Bantuan Benih;
29. Intensifikasi Pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada dengan pola penerapan teknologi budidaya yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar melalui penerapan teknologi tepat guna, pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik, dan lainnya;
30. Ekstensifikasi Pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian pada wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau belum dioptimalkan, misalnya lahan hutan, rawa, padang rumput, gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (terpinggirkan);

31. Indeks Pertanaman merupakan hasil perbandingan antara jumlah luas masing-masing jenis tanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami dikalikan 100;
32. Lahan Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) merupakan lahan yang digunakan untuk menambah frekuensi tanam dalam satu tahun untuk meningkatkan IP;
33. Perluasan Areal Tanam yang selanjutnya disebut PAT merupakan perluasan penanaman komoditas akabi pada lahan yang belum pernah ditanami komoditas tersebut;
34. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna;
35. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan;
36. Pemantauan adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan;
38. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.

1.4 Ruang Lingkup Petunjuk Operasional

Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2026, memuat antara lain: dasar hukum pemberian bantuan pemerintah komoditas aneka kacang dan umbi, latar belakang, tujuan dan sasaran, pemberi bantuan, bentuk bantuan, persyaratan penerima bantuan, rincian bantuan, tata kelola penyaluran, pertanggung-jawaban, ketentuan dan sanksi, pelaporan bantuan, serta hal lainnya terkait bantuan pemerintah komoditas aneka kacang dan umbi.

BAB II

PERENCANAAN BANTUAN PEMERINTAH

2.1. Fasilitas Bantuan

Fasilitas bantuan pemerintah melalui APBN Tahun Anggaran 2026 berupa benih bersertifikat komoditas aneka kacang dan umbi, dialokasikan melalui Dana Satker Pusat dan dilakukan melalui mekanisme transfer barang.

Tabel 1. Fasilitas Bantuan Pemerintah Pada Sarana Pengembangan Kawasan (**per Hektar**)

No	Kegiatan	Volume	
1	Kawasan Kedelai	50	Kg
2	Kawasan Ubi Kayu	8.000	Stek
3	Kawasan Ubi Jalar	3.400	Stek
4	Kawasan Kacang Tanah	115	Kg
5	Kawasan Kacang Hijau	25	Kg

Selain kegiatan sarana pengembangan kawasan komoditas Akabi, terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat pekarangan Ubi Jalar. Penerima bantuan dalam 1 (satu) desa dapat mencakup beberapa kelompok tani/masyarakat penerima bantuan dengan luasan masing-masing 1.000 m².

Tabel 2. Fasilitas Bantuan Pemerintah Pada Pemberdayaan Masyarakat (**per Kelompok Masyarakat**)

No	Kegiatan	Volume	
1	Pekarangan Ubi Jalar	3.200	Stek

Catatan: Luas lahan per kelompok tani/ masyarakat penerima bantuan adalah 1.000 m²

2.2 Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang disalurkan adalah berupa benih bersertifikat sebagai stimulan, sedangkan untuk penerapan budidaya sesuai rekomendasi diperlukan dukungan saprodi secara swadaya dari petani atau sumber pembiayaan lainnya.

2.3 Spesifikasi Teknis Benih

Benih komoditas Akabi yang akan diadakan dan disalurkan merupakan benih bersertifikat hasil sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu atau Lembaga Sertifikasi Produk) sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

1. Varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian yang merupakan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian /BRMP, BRIN, Lembaga/Perguruan Tinggi Lainnya dan Swasta;
2. Varietas lokal yang telah didaftar oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
3. Benih belum kadaluarsa pada saat diterima petani;
4. Benih bersertifikat minimal kelas BR4 dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 966/TP.010/C/04/2022, tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) 2751/HK.150/C/11/2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri 966/TP.010/C/04/2022,

tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebagai berikut :

2.3.1 Benih Kedelai

Tabel 3. Spesifikasi mutu benih kedelai

Parameter Pengujian	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/BP1 /BP2	BR/ BR1/BR2/ BR3/BR4
Kadar Air (maksimal)	%	11,0	11,0	11,0	11,0
Benih Murni (minimal)	%	99,0	98,0	98,0	97,0
Kotoran Benih (maksimal)	%	1,0	2,0	2,0	3,0
Benih Tanaman Lain/Biji Gulma (maksimal)	%	0,0	0,1	0,2	0,3
Daya Berkecambah (minimal)	%	80	80	70	65

Masa edar benih diberikan paling lama:

- 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu untuk pelabelan yang pertama.
- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku, dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan pertama.

2.3.2 Benih Ubi Kayu

Tabel 4. Spesifikasi mutu benih ubi kayu

Parameter Pemeriksaan	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/BP1 / BP2	BR/BR1/ BR2/BR3/ BR4
Panjang Stek	Cm	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
Umur Tanaman	bulan	> 6	> 6	> 6	> 6

Masa edar benih diberikan paling lama 3 (tiga) minggu setelah panen.

2.3.3 Benih Ubi Jalar

Tabel 5. Spesifikasi mutu benih ubi jalar

Parameter Pemeriksaan	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/BP1 / BP2	BR/BR1/ BR2/ BR3/BR4
Hama Boleng (maksimal)	%	0,5	1,0	3,0	5,0

Masa edar benih diberikan paling lama 14 (empat belas) hari untuk benih dalam bentuk stek dan panjang stek 30 cm.

2.3.4 Benih Kacang Tanah

Tabel 6. Spesifikasi mutu benih kacang tanah

Parameter Pengujian	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/BP1 / BP2	BR/BR1 /BR2/ BR3/ BR4
Kadar Air (maksimal)	%	11,0	11,0	11,0	11,0
Benih Murni (minimal)	%	99,0	98,0	98,0	97,0
Kotoran Benih (maksimal)	%	1,0	2,0	2,0	3,0
Benih Tanaman Lain/Biji Gulma (maksimal)	%	0,0	0,0	0,2	0,2
Daya Berkecambah (minimal)	%	80	80	75	70

Masa edar benih diberikan paling lama:

- 4 (empat) bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu untuk pelabelan yang pertama.

- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku, dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan pertama.

2.3.5 Benih Kacang Hijau

Tabel 7. Spesifikasi mutu benih kacang hijau

Parameter Pengujian	Satuan	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/ BP1/ BP2	BR/BR1/ BR2/BR3 /BR4
Kadar Air (maksimal)	%	11,0	11,0	11,0	11,0
Benih Murni (minimal)	%	99,0	98,0	98,0	97,0
Kotoran Benih (maksimal)	%	1,0	2,0	2,0	3,0
Benih Tanaman Lain/Biji Gulma (maksimal)	%	0,0	0,0	0,2	0,2
Daya Berkecambah (minimal)	%	80	80	75	70

Masa edar benih diberikan paling lama:

- 6 (enam) bulan setelah tanggal selesai pengujian mutu untuk pelabelan yang pertama.
- Pelabelan ulang dapat dilakukan selama mutu benih masih memenuhi standar mutu yang berlaku, dengan masa edar maksimal setengah dari masa edar pada pelabelan pertama.

2.3.6 Spesifikasi Kemasan

Kemasan benih bantuan pemerintah yang akan disalurkan bertuliskan **“BANTUAN BENIH DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2026, TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN”**. Pada kemasan tersebut juga dicantumkan tulisan identitas produsen

(minimal memuat nama varietas, volume dan logo/nama Produsen benih) ditulis keterangan **“Diproduksi oleh...”**.

Untuk kerjasama pemasaran, kemasan bertuliskan identitas produsen (minimal memuat nama varietas, volume dan logo/nama Produsen benih) dan Pemasar/Distributor ditulis keterangan **“Diproduksi oleh... dan Dipasarkan oleh...”**.

2.4 Hasil Panen (Bantuan Pemerintah Pada Pemberdayaan Masyarakat, Pekarangan Ubi Jalar)

Hasil panen dari ubi jalar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan gizi keluarga dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Apabila telah mencukupi kebutuhan keluarga maka hasil panen pekarangan dapat dijual kepada pihak lain untuk meningkatkan pendapatan petani.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Calon Penerima Bantuan Pemerintah dengan kriteria dan persyaratan tertentu untuk selanjutnya diseleksi/diverifikasi dan dilakukan penilaian sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Pemerintah oleh PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3.1 Persyaratan dan Kriteria Calon Penerima Bantuan

3.1.1 Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan calon penerima bantuan antara lain:

1. Memiliki legalitas/keabsahan dari instansi yang berwenang;
2. Memiliki struktur kepengurusan minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
3. Calon penerima bantuan diusulkan pada aplikasi eBanper. Proses pengusulan CPCL dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan;
4. Calon penerima bantuan yang sudah terdaftar pada eBanper/ Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
5. Calon penerima bantuan yang belum terdaftar dalam eBanper/ Simluhtan harus melakukan pendaftaran eBanper/Simluhtan dan memperoleh surat keterangan bahwa sedang dalam proses pendaftaran eBanper/Simluhtan dari Penyuluh

Pertanian setempat, agar dapat ditetapkan menjadi calon penerima bantuan;

6. Calon penerima manfaat bantuan pemerintah yang berasal dari lembaga pemerintah/ non pemerintah dapat mengajukan bantuan dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi tanaman pangan lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan C.q Direktorat Aneka Kacang dan Umbi. Setelah mendapatkan surat rekomendasi, pengusulan selanjutnya mengikuti mekanisme usulan CP/CL reguler;
7. Penerima bantuan tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
8. Memiliki lahan garapan, baik milik sendiri/menyewa ataupun menggarap lahan orang lain/kerja sama kemitraan;
9. Bersedia melaksanakan kegiatan mulai dari penanaman sampai dengan panen;
10. Penerima bantuan bersedia menyediakan secara swadaya untuk sarana produksi lainnya.

3.1.2 Kriteria Calon Penerima

Kriteria Calon Penerima Bantuan Pemerintah adalah:

- a. Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan Penerima Bantuan lainnya.
- b. Calon Penerima Bantuan lainnya merupakan kelompok dan/atau lembaga Penerima Bantuan Pemerintah yang belum terdaftar di dalam eBanper seperti LMDH, Kelompok

Tani Hutan (KTH), Kelompok Tani Kebun (KTK), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat, Kelompok Petani Milenial, dan Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang menguasai lahan. Penerima bantuan pemerintah lainnya harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian. Dalam hal eBanper belum dapat mengakomodir pengajuan CP/CL, maka pengusulan dapat dilakukan secara fisik (manual).

- c. Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Pemerintah dapat menerima kembali Bantuan Pemerintah dalam musim tanam yang berbeda.
- d. Kelompok penerima bantuan komoditas pertanian lainnya dapat juga diusulkan menjadi kelompok penerima bantuan benih Akabi untuk ditanam pada musim tanam berikutnya.

3.2 Kriteria Calon Lokasi

3.2.1 Kriteria Calon Lokasi Pengembangan Kawasan

Kriteria calon lokasi penerima bantuan pemerintah pengembangan kawasan antara lain:

- a. Lahan Perluasan Areal Tanam (PAT),
- b. Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP),
- c. Lahan Eksisting untuk Peningkatan Produktivitas,
- d. Lahan sawah, lahan kering, lahan pasang surut,
- e. Kawasan Perhutani, kawasan perhutanan sosial, kawasan perkebunan,
- f. Lokasi tumpang sari/sisip/gilir,

- g. Lahan terkena bencana, kawasan bekas tambang, dan;
- h. Lokasi prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan (lokasi kunjungan kerja pimpinan, aspirasi, audiensi atau kebijakan lainnya).

3.2.2 Kriteria Calon Lokasi Pemberdayaan Masyarakat

Kriteria calon lokasi penerima bantuan pemerintah pekarangan ubi jalar antara lain:

- a. Perluasan areal tanam;
- b. Peningkatan indeks pertanaman (PIP);
- c. Program/kegiatan unggulan (lokasi Kawasan Sentra Produksi Pangan / KSPP, *integrated farming*);
- d. Lokasi rawan *stunting*;
- e. Lokasi yang musim sebelumnya menanam varietas lokal/pergantian varietas;
- f. Lahan eksisting untuk peningkatan produktivitas dan;
- g. Lokasi prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan (lokasi kunjungan kerja pimpinan, aspirasi atau kebijakan lainnya) serta di lahan pekarangan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN PENGELOLA DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Dalam rangka efektivitas dan memenuhi kaidah prinsip pelaksanaan program pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) diperlukan organisasi pengelolaan kegiatan untuk mengatur tata kelola antar instansi dan penerima sebagaimana uraian berikut:

4.1 Direktorat Aneka Kacang dan Umbi

- a. Menyiapkan Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026;
- b. Menetapkan Tim Teknis pusat melalui Surat Keputusan KPA;
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan bersama Tim Teknis secara berjenjang;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan pemerintah dan/atau melakukan verifikasi lapangan (uji petik) bila diperlukan terhadap usulan CP/CL;
- f. Melakukan penilaian terhadap dokumen usulan bantuan pemerintah dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBrMP);

- g. Menetapkan penerima bantuan melalui surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA;
- h. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan penyaluran benih tahun anggaran 2026, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung lainnya;
- i. Melakukan pendampingan, *monitoring*, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4.2 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan secara berjenjang;
- b. Melakukan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi (ketua kelompok substansi) atau Dinas Provinsi;
- c. Membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktur Aneka Kacang dan Umbi;
- d. Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktur Aneka Kacang dan Umbi;
- f. Menyampaikan usulan perubahan CP/CL kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktur Aneka Kacang dan Umbi.

4.3 Penyuluh Pertanian Provinsi

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan secara berjenjang;
- b. Melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota;
- c. Membuat Nota Dinas Usulan dilampiri dengan Berita Acara Hasil Verifikasi serta melampirkan usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota kepada Kepala BBrMP;
- d. Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BBrMP.

4.4 Dinas Pertanian Provinsi

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan secara berjenjang;
- b. Melakukan verifikasi Usulan dari Dinas Kabupaten/Kota, dan membuat Surat Persetujuan Usulan CP/CL;
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Kepala BBrMP;
- d. Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- e. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BBrMP.

4.5 Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan secara berjenjang;
- b. Melakukan identifikasi kesiapan CP/CL, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani dan Penerima Bantuan Lainnya;
- c. Membuat Berita Acara dengan melampirkan usulan CP/CL;
- d. Menyampaikan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas kepada Penyuluh Pertanian Provinsi;
- e. Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;
- f. Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi.

4.6 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan secara berjenjang;
- b. Mengusulkan dan memverifikasi CP/CL serta berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota;
- c. Membuat Surat Usulan CP/CL kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan melengkapi dokumen pemenuhan kriteria/indikator;
- d. Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;

- e. Melakukan pemantauan, pengawalan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah di Kabupaten/Kota;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

4.7 Penerima Bantuan

- a. Mengusulkan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Kecamatan untuk diteruskan ke Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan kelengkapan usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar penerimaan bantuan benih kepada anggota;
- d. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan bantuan pemerintah, serta melaporkan perkembangan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Kecamatan/ Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

BAB V

PROSEDUR PENGUSULAN CP/CL, PENETAPAN PENERIMA, MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

5.1 Prosedur Pengusulan CP/CL

Pengusulan CP/CL dapat dilakukan melalui aplikasi eBanper. Aplikasi eBanper merupakan sistem elektronik untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah. Prosedur pengusulan melalui eBanper adalah sebagai berikut:

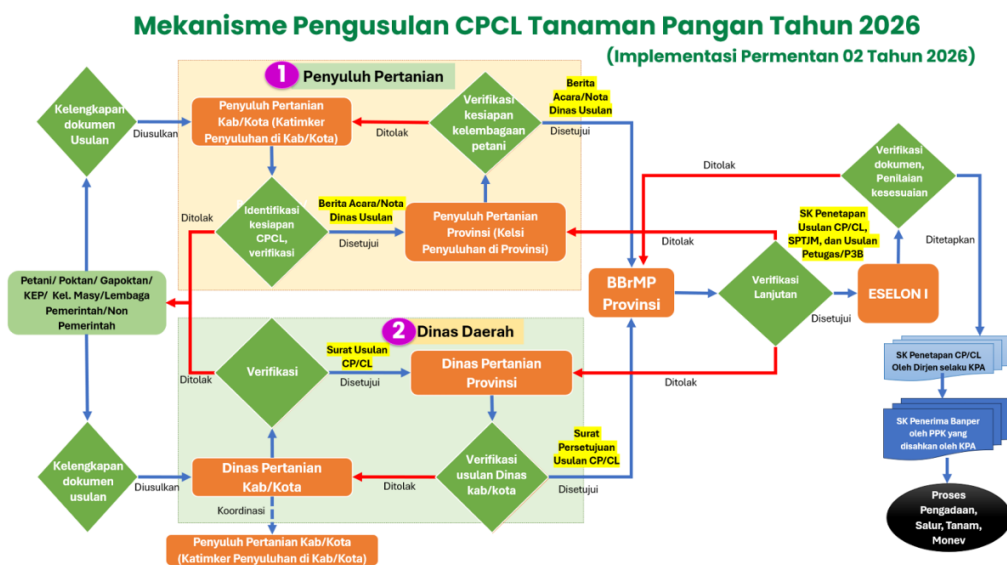
1. Usulan diajukan secara elektronik melalui aplikasi proposal berbasis daring (eBanper).
2. Aplikasi ini mengakomodir mekanisme pengusulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (BAST) kegiatan Bantuan Pemerintah.
3. Usulan melalui eBanper harus diketahui, diverifikasi, dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebelum diverifikasi ke tingkat pusat.
4. Format penilaian dan verifikasi CP/CL dilakukan melalui eBanper.

Dalam hal aplikasi eBanper belum siap digunakan, maka mekanisme pengusulan proposal dapat dilakukan secara manual menggunakan proposal fisik dengan tetap melakukan pembobotan nilai sesuai kriteria kegiatan. Setelah aplikasi eBanper siap digunakan maka

semua dokumen kegiatan Bantuan Pemerintah diinput ke dalam eBanper.

5.2 Penetapan Penerima Bantuan

Prosedur dalam penetapan penerima bantuan pemerintah pada kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi dimulai dengan proses pengusulan dan penetapan CP/CL secara berjenjang yang dilakukan oleh BBrMP melalui usulan dari Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah yang membidangi Tanaman Pangan.



Gambar 1. Mekanisme Pengusulan CP/CL Tanaman Pangan Tahun 2026

5.2.1 Usulan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian

Usulan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kelompok tani atau pihak yang memenuhi kriteria CP/CL berkoordinasi dan mengusulkan kepada Penyuluh Pertanian Kecamatan. Penyuluh Kecamatan mengusulkan permohonan bantuan kepada Penyuluh tingkat Kabupaten/Kota (Katimker) sesuai dengan persyaratan dan memuat informasi yang lengkap.

Informasi pada usulan mencakup: Identitas Ketua, anggota poktan disertai NIK, jenis lahan (PAT/ PIP/ Peningkatan Produktivitas, Eksisting, dan lahan lainnya), luas lahan, usulan bantuan benih (varietas dan volume), jadwal tanam, produktivitas existing, titik koordinat lahan (format derajat desimal) serta poligon.

Kelengkapan Poligon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan pada tahun anggaran berjalan serta melampirkan Surat Pernyataan Kelompok Tani sebagai calon penerima bantuan (**Lampiran 1**);

2. Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota (KATI) melakukan identifikasi kesiapan CP/CL dan verifikasi CP/CL. Jika hasil verifikasi telah sesuai, maka diterbitkan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas Usulan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi (**Lampiran 2, Lampiran 2. a, Lampiran 2. b,**

Lampiran 2. c), serta *file softcopy* data CP/CL dalam format Excel;

3. Penyuluh Pertanian Provinsi (Ketua Kelompok Substansi) melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan Dokumen Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala BBrMP dalam bentuk Nota Dinas Usulan CP/CL dengan melampirkan Berita Acara (**Lampiran 3, Lampiran 3. a, Lampiran 3. b, Lampiran 3. c**), serta *file softcopy* data CP/CL dalam format Excel;
4. Kepala BBrMP melakukan verifikasi dan penilaian kesesuaian usulan CP/CL berdasarkan kriteria/indikator (**Lampiran 6**), selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B (**Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9**);
5. Kepala BBrMP, Penyuluh Pertanian Provinsi (Kapoksi), dan Penyuluh Pertanian Kabupaten (Katimker) bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL
6. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala BBrMP beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktur Aneka Kacang dan Umbi;
7. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala BBrMP, selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator (**Lampiran 6**);

8. Tim melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen (sesuai petunjuk operasional/SOP verifikasi dan penilaian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan). Selanjutnya ditetapkan SK Penetapan CP/CL oleh Direktur Jenderal selaku KPA (**Lampiran 10**);
9. Direktur Jenderal selaku KPA menyerahkan SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah kepada PPK selanjutnya dituangkan dalam SK Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA (**Lampiran 11**);
10. SK Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 paling sedikit memuat identitas ketua poktan disertai dengan NIK, nama poktan dan alamat, luas lahan, jumlah, varietas dan volume benih, jadwal tanam, titik koordinat dan poligon dengan kriteria (sudah/belum lengkap/belum). Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan/ penyaluran bantuan pemerintah tersebut.

5.2.2 Usulan CP/CL melalui Dinas Daerah

Usulan CP/CL melalui Dinas Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kelompok tani atau pihak yang memenuhi kriteria CP/CL berkoordinasi dengan kantor cabang dinas/ Penyuluh Pertanian Kecamatan. Untuk selanjutnya Kantor Cabang Dinas/ Penyuluh Pertanian Kecamatan mengusulkan

permohonan bantuan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan melengkapi persyaratan bantuan pemerintah dan melampirkan Surat Pernyataan Kelompok Tani sebagai calon penerima bantuan (**Lampiran 1**);

2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Surat Usulan CP/CL, dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi (**Lampiran 4, Lampiran 4. a, Lampiran 4. b, Lampiran 4. c**) serta *file softcopy* data CP/CL dalam format Excel.

Informasi pada usulan mencakup: Identitas Ketua, anggota poktan disertai NIK, jenis lahan (PAT/ PIP/ Peningkatan Produktivitas, Eksisting, dan lahan lainnya), luas lahan, usulan bantuan benih (varietas dan volume), jadwal tanam, produktivitas existing, titik koordinat lahan (format derajat desimal) serta poligon.

Kelengkapan Poligon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan pada tahun anggaran berjalan;

3. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi dokumen atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, selanjutnya membuat Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Kepala BBrMP dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi (**Lampiran 5, Lampiran 5. a, Lampiran 5. b,**

Lampiran 5. c) serta *file softcopy* data CP/CL dalam format Excel;

4. BBrMP melakukan verifikasi lanjutan dan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (**Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9**);
5. BBrMP, Dinas Pertanian Provinsi, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL, luas lahan serta identitas penerima bantuan pemerintah;
6. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala BBrMP beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan Cq. Direktur Aneka Kacang dan Umbi;
7. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala BBrMP, selanjutnya Direktur Jenderal Tanaman Pangan menugaskan Tim untuk melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator;
8. Tim melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen (sesuai petunjuk operasional/SOP verifikasi dan penilaian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan). Selanjutnya ditetapkan SK Penetapan CP/CL oleh Direktur Jenderal selaku KPA (**Lampiran 10**);

9. Direktur Jenderal selaku KPA menyerahkan SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah kepada PPK selanjutnya dituangkan dalam SK PPK Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA (**Lampiran 11**);
10. SK Penerima Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 paling sedikit memuat identitas ketua poktan disertai dengan NIK, nama poktan dan alamat, luas lahan, jumlah, varietas dan volume benih, jadwal tanam, titik koordinat dan poligon. Surat Keputusan ini menjadi dasar pengadaan/ penyaluran bantuan pemerintah tersebut.

5.2.3 Realokasi atau Perubahan CP/CL melalui Penyuluh Pertanian atau Dinas Daerah

Realokasi atau perubahan CP/CL dapat diakomodir jika terjadi perubahan pada penerima bantuan, perubahan ketua poktan, lokasi, volume, varietas, dan/atau jadwal tanam. Realokasi atau perubahan CP/CL dilengkapi dengan justifikasi yang dibuat oleh Ketua Tim Kerja Penyuluh Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme usulan CP/CL. Proses usulan realokasi atau perubahan CP/CL mengikuti prosedur awal.

5.3 Mekanisme Pengadaan Bantuan

Pemberian bantuan benih bersertifikat dilakukan melalui mekanisme transfer barang mengacu pada Peraturan Presiden No. 46

Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

5.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah pada kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi adalah sebagai berikut:

1. Penyedia Benih melaksanakan pekerjaan penyaluran bantuan benih kepada penerima bantuan (titik bagi) sesuai kontrak yang telah ditandatangani bersama PPK;
2. Setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Benih menyampaikan kesiapan penyaluran benih kepada PPK, Kepala BBrMP, Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota (Katimker), dan/ atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, serta BPSB jika penyaluran benih antar provinsi sesuai jadwal tanam yang tercantum dalam SK PPK;
3. Sebelum benih disalurkan kepada penerima bantuan, jika dianggap perlu PPK dapat menugaskan petugas yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih di gudang Penyedia Benih (**Lampiran 12**);
4. Untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaan benih di lapangan, PPK membentuk Tim Pendukung PPK sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B) yaitu

petugas provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK PPK berdasarkan usulan dari BBrMP;

5. Berdasarkan kontrak atau Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PPK, Petugas P3B melakukan:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen benih, yaitu sertifikat hasil uji laboratorium dari BPSB asal benih atau dari produsen benih yang menerapkan sistem manajemen mutu, dan hasil pengecekan mutu yang sudah keluar dari BPSB tujuan serta label benih.
 - b. Pemeriksaan fisik barang, volume, varietas, nomor lot dan masa edar benih yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (**Lampiran 13**).
 - c. Benih yang sudah dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan administratif oleh P3B dapat disalurkan oleh Penyedia Benih ke titik bagi.
6. Apabila benih berasal dari luar Provinsi, mekanisme pengujian mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
7. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu Penerima Bantuan (ketua/sekretaris/bendahara) dan wakil dari Penyedia Benih serta diketahui oleh Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang

(P3B) dan Penyuluh Pertanian. BAST tersebut distempel kelompok tani penerima bantuan (**Lampiran 14**);

8. Penyedia Benih membuat rekapitulasi BAST yang ditandatangani oleh wakil Penyedia Benih dan Kepala BBrMP (**Lampiran 15**);
9. Penyerahan benih kepada Penerima Bantuan harus dilengkapi dengan dokumentasi serah terima barang (Foto Open Camera) serta foto KTP penerima bantuan;
10. Rekapitulasi BAST menjadi dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dari Penyedia Benih kepada PPK (**Lampiran 16**);
11. Proses pengajuan tagihan pembayaran oleh Penyedia Benih diajukan kepada PPK berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran antara lain: Perjanjian/Kontrak; *Invoice* ongkos kirim *at cost*, Referensi Bank (nama dan nomor rekening Penyedia Benih/jasa), NPWP, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP), Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh PPK;
12. Sesuai Permentan No. 2 Tahun 2026, Penyedia Benih wajib melakukan penginputan pada eBanper Kementerian Pertanian, dan menjadi salah satu persyaratan pembayaran.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

6.1 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan internal terhadap program Bantuan Pemerintah dilakukan oleh APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), sedangkan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun bentuk pengawasan Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2026 berupa *review*, evaluasi, pemantauan, audit serta pengawasan lainnya.

6.2 Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta para penanggung jawab kegiatan dan pelaksana. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, BBrMP, serta Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota bersama pihak terkait dan diutamakan pada upaya mitigasi ataupun mengurangi dampak risiko

yang telah teridentifikasi pada seluruh proses bisnis Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2026.

BAB VII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

7.1 Pembinaan, *Monitoring*, dan Evaluasi

Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tingkat Pusat dilaksanakan oleh tim pembina, *monitoring* dan evaluasi tingkat Pusat.
2. Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk tingkat Provinsi dilaksanakan oleh tim pembina, *monitoring* dan evaluasi tingkat Provinsi (BBrMP, Dinas Pertanian).
3. Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan untuk tingkat Kabupaten/kota dilaksanakan oleh tim pembina, *monitoring* dan evaluasi tingkat Kabupaten/kota.
4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembinaan, *monitoring* dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi tingkat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

7.2 Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan oleh BBrMP, Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota secara periodik bulanan maupun laporan akhir kegiatan sesuai mekanisme pengusulan CP/CL. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari ketua

kelompok tani kepada Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/kota, Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Pertanian Provinsi, BBrMP, dan Pusat.

Pelaporan penyelesaian HIBAH BMN dilakukan dengan format **(Lampiran 17-20)** dan sesuai PMK Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

7.2.1 Laporan Tanam, Produktivitas, dan Panen

BBrMP, Penyuluh Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan kegiatan sejak dari pelaksanaan tanam sampai dengan panen. Pelaporan tanam, produktivitas dan panen dilakukan berjenjang mulai Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi, lalu ke BBrMP, dan BBrMP ke Pusat secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun) **(Lampiran 21, Lampiran 22, Lampiran 23)**.

7.2.2 Laporan Akhir Kegiatan

Pelaporan kegiatan meliputi pelaksanaan kegiatan, penyampaian data dan dokumentasi seluruh tahap kegiatan, informasi dan laporan akhir kegiatan yang berisi evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya.

Pengiriman laporan ke Pusat disampaikan ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No.15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telepon (021) 7805342, e-mail : pelaporan.akabi@gmail.com.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Surat Pernyataan Kelompok Tani

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

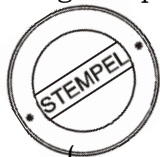
Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sanggup melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan *Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau* (pilih salah satu) seluas ha sesuai petunjuk operasional Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2026.
 2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan panen di areal kegiatan.
 3. Bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila bantuan pemerintah yang diberikan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, memperjualbelikan bantuan tersebut kepada pihak lain, atau bentuk penyimpangan lainnya.
 4. Bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional untuk memenuhi peningkatan produksi dan produktivitas.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Mengetahui,
Petugas Lapangan/Penyuluh*),

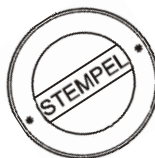


ttd

(.....)

NIP.

Ketua Kelompok tani,



ttd

(.....)

*) stempel berlaku bagi instansi yang diberikan kewenangan membubuhkan stempel.

Lampiran 2. Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
.....
Dari : Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....
Hal : Usulan CP/CL Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi
Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana
Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi
Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi
Jalar (*pilih salah satu*)
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama

Lampiran 2. a. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

**Lampiran 2. b. Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi**

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan	Ya/Tidak	
3	Tidak terdapat Kelompok Tani yang sama dalam 1 usulan CP/CL (Nama ketua poktan dan NIK identik)	Ya/Tidak	
4	Tidak Terdapat kelompok tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
5	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
6	Varietas yang diusulkan sesuai dengan SK Pelepasan Varietas Mentan untuk varietas unggul dan surat pendaftaran varietas dari Kadis ke Dirjen TP untuk varietas lokal (bukan merk dagang)	Ya/Tidak	
7	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
8	Luas lahan CP/CL sudah tercantum dalam usulan (Ha)	Ya/Tidak	
9	Kesesuaian lahan dengan komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Lampiran 2. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

Lampiran Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan *	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

....., 2026

Penyuluh Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Lampiran 3. Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi

NOTA DINAS NOMOR:

Yth. : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi
Pertanian Provinsi.....
Dari : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
.....
Hal : Usulan CP/CL Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi
Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan
Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi
Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi
Jalar (*pilih salah satu*)
Tanggal : _____

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Nama

**Lampiran 3. a. Berita Acara dengan lampiran Hasil Verifikasi dan usulan
CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

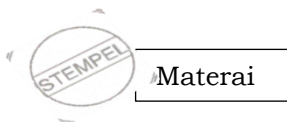
NIP :

Jabatan : Penyuluh Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Lampiran 3. b. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian Provinsi Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Berita Acara Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	Ya/Tidak	
2	Hasil verifikasi penyuluh pertanian Kabupaten/Kota terlampir	Ya/Tidak	
3	Usulan CP/CL terlampir	Ya/Tidak	
4	Format lampiran usulan CP/CL sesuai Petunjuk Operasional;	Ya/Tidak	
5	Seluruh kolom lampiran usulan CP/CL terisi (18 Kolom)	Ya/Tidak	
6	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
8	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria (Jika sudah bisa digunakan)</i>	Ya/Tidak	

....., 2026
 Penyuluh Pertanian
 Provinsi ...



Nama
 NIP

Lampiran 3. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi

Lampiran Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan *	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/Ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Lampiran 4. Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

<Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten>

Nomor : 2026

Lampiran : Kepada

Perihal : Permohonan Bantuan Yth. Kepala Dinas Pertanian
Benih Kedelai/Ubi Provinsi...
Kayu/Ubi Jalar/Kacang
Tanah/Kacang Hijau/
Pekarangan Ubi Jalar
(*pilih salah satu*) TA.2026

Berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atas usulan CP/CL terkait kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*). Bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

..... 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA
.....

TTD

(Nama)
NIP.

Lampiran 4. a. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Kepala Dinas

Kabupaten/Kota ...



Materai

Nama

NIP

Lampiran 4. b. Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan	Ya/Tidak	
3	Tidak terdapat Kelompok Tani yang sama dalam 1 usulan CP/CL (Nama ketua poktan dan NIK identik)	Ya/Tidak	
4	Tidak Terdapat kelompok tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim tanam yang sama	Ya/Tidak	
5	NIK Ketua Poktan sesuai dengan KTP dan berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
6	Varietas yang diusulkan sesuai dengan SK Pelepasan Varietas Mentan untuk varietas unggul dan surat pendaftaran varietas dari Kadis ke Dirjen TP untuk varietas lokal (bukan merk dagang)	Ya/Tidak	
7	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
8	Luas lahan CP/CL sudah tercantum dalam usulan (Ha)	Ya/Tidak	
9	Kesesuaian lahan dengan komoditas yang diusulkan	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Lampiran 4. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Lampiran Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan *	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...

ttd


Nama
NIP

Lampiran 5. Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Provinsi

<Kop Surat Dinas Pertanian Provinsi>

Nomor : 2026

Lampiran : Kepada

Perihal : Permohonan Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/Pekarangan Ubi Jalar
(*pilih salah satu*) TA.2026

Yth. Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi
.....

Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor Tanggal Perihal terkait kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*). Bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI
.....



(Nama)
NIP.

Lampiran 5. a. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Kepala Dinas Pertanian

Provinsi ...



ttd

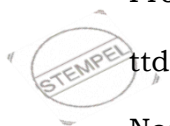
Nama

NIP

**Lampiran 5. b. Lampiran Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian
Provinsi Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang
dan Umbi**

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Berita Acara Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota	Ya/Tidak	
2	Hasil verifikasi penyuluh pertanian Kabupaten/Kota terlampir	Ya/Tidak	
3	Usulan CP/CL terlampir	Ya/Tidak	
4	Format lampiran usulan CP/CL sesuai Petunjuk Operasional;	Ya/Tidak	
5	Seluruh kolom lampiran usulan CP/CL terisi (18 Kolom)	Ya/Tidak	
6	Volume Benih sesuai dengan Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
8	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria (Jika sudah bisa digunakan)</i>	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...

 ttd

Nama
NIP

Lampiran 5. c. Lampiran Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Provinsi

Lampiran Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penyaluran Sarana Produksi Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau Pada Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar *(pilih salah satu)*

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... *(pilih salah satu)*

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan *	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...

ttd


Nama
NIP

Lampiran 6. Kriteria Penilaian Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan

No	NAMA KRITERIA	BOBOT	PENILAIAN	
			DITJEN TP	BBrMP
1.	Kesesuaian Dokumen Kriteria Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Kegiatan	40	√	X
2.	Dokumen Pengajuan dilengkapi dengan: SK Penetapan Usulan CP/CL, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, dan Usulan Petugas/P3B	40	√	X
3.	Laporan Capaian Produktivitas Musim Tanam Sebelumnya baik program dan/atau swadaya (Upload Laporan)	20	√	X
4.	Kesesuaian dengan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Kepmentan 2/2025	15	X	√
5.	Kelengkapan digitasi Polygon CP/CL	25	X	√
6.	Kelengkapan Foto Lokasi CP/CL dilengkapi koordinat	20	X	√
7.	Kelengkapan keabsahan calon penerima bantuan (SK Kelembagaan calon penerima bantuan, Surat/Nota Dinas Usulan CP/CL)	25	X	√
8.	Penilaian kesesuaian lahan untuk komoditas aneka kacang dan umbi	15	X	√

Catatan:

1. *Passing grade* kegiatan pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi adalah Ditjen TP 70, dan BBrMP 70;
2. Usulan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) apabila hasil penilaiannya sama dengan atau lebih besar dari nilai *passing grade* yang ditetapkan;
3. Usulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila hasil penilaiannya kurang dari atau lebih kecil dari nilai *passing grade* yang ditetapkan.

Lampiran 7. Surat Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

SURAT KEPUTUSAN BALAI BESAR PENERAPAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN PROV ...

TENTANG

PENETAPAN USULAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN BENIH
KEDELAI/UBI KAYU/UBI JALAR/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU (*pilih salah satu*)

PADA SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN KEDELAI/UBI
KAYU/UBI JALAR/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKARANGAN UBI JALAR
(*pilih salah satu*)

DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
 21. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
 22. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 21/KPTS/SK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TA 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi ... tentang Penetapan Usulan CP/CL Bantuan Pemerintah Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau (*pilih salah satu*) pada kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/Pemberdayaan Masyarakat Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*) Di Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : CP/CL sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, telah dilakukan verifikasi dan layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat Tahun Anggaran 2026
- KETIGA : Saya bertanggung jawab terhadap: (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Kepala Balai Besar
Penerapan dan Modernisasi
Pertanian

Ttd


Nama
NIP

Tembusan:

- 1.Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 2.Direktur Jenderal Tanaman Pangan
- 3.Kepala Dinas Pertanian Provinsi...

Lampiran SK Penetapan Usulan CP/CL Nomor ... Tangga/Bulan/Tahun ...

Kegiatan/Dana : 1761. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
 DIPA : Pusat
 KRO : Sarana Pengembangan Kawasan/ Pemberdayaan Masyarakat
 RO : Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*)
 Komponen : Penyaluran Sarana Produksi Kawasan Kedelai/Kawasan Ubi Kayu/Kawasan Ubi Jalar/Kawasan Kacang Tanah/ Kawasan Kacang Hijau/ Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*)
 Jenis CP/CL : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

..., 2026

Kepala Balai Besar

Penerapan dan Modernisasi Pertanian



Nama
NIP

Lampiran 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BBrMP tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
(PROVINSI)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan ... Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap : (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas ; dan (d) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2026

Kepala Balai Besar Penerapan dan
Modernisasi Pertanian...



Materai

Nama

NIP

Lampiran 9. Surat Usulan Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang (P3B)

-Kop BRMP-

Nomor : 2026
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Petugas Pemeriksa
dan Penerima Barang

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau di Kabupaten ... Provinsi ... Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan usulan nama Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang sebagai berikut:

No	Kabupaten	Nama Petugas	NIP	Jabatan	No. HP

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian
Provinsi ...

Ttd

Nama
NIP

Lampiran 10. Surat Keputusan Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
ANEKA KACANG DAN UMBI
NOMOR : ../.../.../.../2026

TENTANG
PENETAPAN CP/CL BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN BANTUAN
BENIH KEDELAI/UBI KAYU/UBI JALAR/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU (*pilih salah satu*)

PADA SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN KEDELAI/UBI
KAYU/UBI JALAR/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKARANGAN UBI JALAR
(*pilih salah satu*)

DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
21. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

22. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 21/KPTS/SK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TA 2026

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA : 018.03.1.238251/2026 tanggal 01 Desember 2025
2. Surat Penetapan usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok tani/KEP/Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Calon Petani/Calon Lokasi kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau/Pekarangan Ubi Jalar (*pilih salah satu*) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Berhak menerima Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau (*pilih salah satu*) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi segala ketentuan

yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

....., 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN
PANGAN

Tandatangan

Nama
NIP

Tembusan:

- 1.Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran
- 2.Wakil Menteri Pertanian
- 3.Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

Lampiran SK Penetapan CP/CL No..... Tanggal.....

Kegiatan/Dana : 1761.Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

DIPA : (DIPA Pusat)

KRO : Sarana Pengembangan Kawasan (1761.RAI)

RO : Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau (*pilih salah satu*)
(1761.RAI.611)

Komponen : Penyaluran Bantuan Pengembangan Kawasan Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau

Jenis CP/CL : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) Peningkatan Produktivitas (4) Bencana (5) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No	Kec	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan *	Nama Ketua	NIK	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)**	Volume Benih (Kg)	Varietas Lokal/Benih unggul musim sebelumnya	Varietas yang diusulkan	Jadwal Tanam	Provitas Existing (Ku/ha)	Target Provitas (Ku/ha)	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Polygon (Cantumkan Link)	Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
															Lintang	Bujur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Keterangan:

*) Poktan belum terdaftar, agar didaftarkan di Simluhtan

**) Khusus kegiatan pekarangan ubi jalar luas lahan dalam (m²)

.....,.....2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN



Nama
NIP

Lampiran 11. Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI
ANEKA KACANG DAN UMBI
NOMOR : ../.../.../.../2026

TENTANG
BANTUAN BENIH KEDELAI/UBI KAYU/UBI JALAR/KACANG
TANAH/KACANG HIJAU (*pilih salah satu*)
PADA SARANA PENGEMBANGAN KAWASAN KEDELAI/UBI
KAYU/UBI JALAR/KACANG TANAH/KACANG
HIJAU/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKARANGAN UBI JALAR
(*pilih salah satu*)
DI KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lebih lanjut

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

- Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/HK.220/C/02/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 Tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
 20. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
 21. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

22. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 21/KPTS/SK.310/C/2/2026 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TA 2026

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA : 018.03.1.238251/2026 tanggal 01 Desember 2025
2. Surat Penetapan CP/CL dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok tani/KEP/Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Berhak menerima Bantuan Benih Kedelai/Ubi Kayu/Ubi Jalar/Kacang Tanah/Kacang Hijau (*pilih salah satu*) Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT ANEKA KACANG DAN UMBI,

TTD
NAMA
NIP

Mengesahkan di

Pada tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG SELAKU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

TTD

NAMA

NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi....;
6. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen....

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pada Kegiatan di
Provinsi Kabupaten/ Kota..... Tahun Anggaran 2026

No	Kab	Kec	Desa	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK Ketua	Luas (ha)	Benih (kg)	Varietas	Jadwal Tanam	Titik Koordinat		Poligon (Cantumkan Link)
											Long	Lat	

....., 2026
Pejabat Pembuat Komitmen

ttd
(Nama)
NIP.

Mengesahkan:
Pada tanggal2026
Kuasa Pengguna Anggaran....

ttd
(Nama)
NIP.

Lampiran 12. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang di Gudang

Berita Acara Pemeriksaan Barang

Bantuan Pemerintah Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan TA. 2026

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau YANG MELAKSANAKAN
PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah di gudang
penyedia yang berlokasi diKecamatan..... Kabupaten..... berupa
Benih pada kegiatan Pengembangan Kawasan TA 2026, seperti daftar
terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK KESATU, yaitu bertempat di
..... *) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah
sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor:
tanggal 2026 dan Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan
Pemerintah *kegiatan Pengembangan Kawasan TA 2026*. Nomor
..... tanggal 2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Petugas Pemeriksa Barang Pusat**)

ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK KESATU

Wakil Penyedia Benih



(.....Nama.....)

Keterangan:

*) Sebutkan nama Kecamatan, Kabupaten/Kota

**) Petugas Pemeriksa Barang Pusat yang diberikan tugas oleh PPK

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang di Gudang TA. 2026

Bantuan: Benih

No	Lokasi Gudang	Varietas Benih	Volume (Kg)	Nomor Sertifikat	No. Lot	Tanggal Kedaluwarsa Benih	Nomor Seri Label*)
Jumlah							

*Keterangan: *) Nomor seri label dirincikan sesuai yang digunakan pada masing-masing Lot*

PIHAK KEDUA

Petugas Pemeriksa Barang Pusat

Ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK KESATU

Wakil Penyedia Benih



Ttd

(.....Nama.....)

Lampiran 13. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lokasi Terdekat Titik Bagi

Berita Acara Pemeriksaan Barang

Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Kawasan TA. 2026

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau YANG MELAKSANAKAN
PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah berupa *Benih pada kegiatan Pengembangan Kawasan TA 2026*, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK KESATU, yaitu bertempat di *) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor: tanggal 2026 dan Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah *kegiatan Pengembangan Kawasan TA 2026..* Nomor tanggal 2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

P3B **)

ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK KESATU

Wakil Penyedia Benih



(.....Nama.....)

Keterangan:

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

**) P3B adalah Petugas Pemeriksa dan Penerima Barang yang ditetapkan dengan SK PPK

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang di Lokasi Terdekat Titik Bagi TA. 2026

Bantuan: Benih

No	Lokasi Gudang	Varietas	Volume (Kg)	Nomor Sertifikat	No. Lot	Tanggal Kedaluwarsa Benih	Nomor Seri Label*)
Jumlah							

*Keterangan: *) Nomor seri label dirincikan sesuai yang digunakan pada masing-masing Lot*

PIHAK KEDUA

P3B**)

Ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK KESATU

Wakil Penyedia Benih



Ttd

(.....Nama.....)

Lampiran 14. BAST Bantuan Pemerintah Transfer Barang

Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah ... TA. 2026
Nomor ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : ...
Perusahaan : ...
Alamat : ...
Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : ...
Jabatan : ...
Kelompok/tani : ...
Alamat : ...
Nomor HP : ...
Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Kontrak Nomor ... tanggal ... maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan ... sebagai berikut:

Jenis Varietas	Volume (Kg)	Luas (Ha)	Nomor Lot	Tanggal Kedaluwarsa	Keterangan
					Barang telah diterima dalam kondisi baik; jenis barang dan jumlah barang telah sesuai*;
Jumlah					

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah benih ... kegiatan ... ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua/Sekretaris/Bendahara
Poktan/Gapoktan ...



Ttd

(Nama)

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia ...



Ttd

(Nama)

Mengetahui,

Petugas Penyuluh
Pertanian/KCDPertanian/Petugas
Pertanian lainnya**)

P3B



Ttd

(Nama)
NIP.

Ttd

(Nama)
NIP.

*) Narasi dapat disesuaikan oleh Penyedia benih

**) Stempel berlaku bagi instansi yang diberikan kewenangan membubuhkan stempel.

Lampiran 15. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Pemerintah ... TA. 2026

Nomor : ...
Kabupaten : ...
Nomor Kontrak : ...
Tanggal RBAST : ...

No.	No. BAST	Kec.	Desa	Nama Kelompok Tani	NIK Ketua Poktan	Varietas	Volume (Kg)	Luas (Ha)	No. Sertifikat	No Lot*)	Tgl Kedaluwarsa	Keterangan
												Barang telah diterima dalam kondisi baik, jenis dan volume telah sesuai**)
JUMLAH												

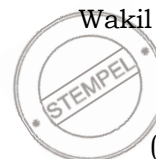
Keterangan : *) jika menggunakan 2 atau lebih nomor lot pada satu kelompok, dirincikan volume masing-masing lot

**) Narasi dapat disesuaikan oleh Penyedia benih

PIHAK KEDUA
Kepala BBrMP Provinsi ...

 Ttd
(Nama)

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia ...

 Ttd
(Nama)

Telah diperiksa oleh:

Nama P3B Paraf
.....

Lampiran 16. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PPK dengan Penyedia)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Bantuan Pemerintah ... TA. 2026
Nomor ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ...
Jabatan : Direktur PT/CV. (Perwakilan Penyedia) ...
Alamat : ...
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ...
Alamat : ...
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja Nomor ... Tanggal ... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah ... TA.2026 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut:

No. Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume (kg)	Varietas	Keterangan
					Barang telah diterima dalam kondisi baik, jenis dan volume telah sesuai
JUMLAH					

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah ... TA.2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAKEKEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi


Ttd
(Nama)
NIP

PIHAKEPERTAMA
Wakil Penyedia ...


Ttd
(Nama)

Lampiran 17. Contoh Naskah Perjanjian Hibah BMN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
SARANA PENGELOLAAN PRODUKSI ANEKA KACANG DAN UMBI
ANTARA**

KEMENTERIAN PERTANIAN

C.Q DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DENGAN

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:

I. Nama : Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P.

NIP : 197207021998031002

Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian
berkedudukan di Jalan AUP. No. 3, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :

NIP :

Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Poktan/Gapoktan
Wilayah Provinsi berkedudukan di Jl.,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor tanggal hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Kode Satker : 018.03.238251), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PIHAK KESATU Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagaimana daftar terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK KESATU** menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (018.03.0199.238251. 000.KP) berupa Benih pengadaan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai sebesar Rp..... (*terbilang*) sudah termasuk ongkos kirim sebagaimana daftar terlampir, kepada **PIHAK KEDUA** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini;

- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Menyerahkan Objek Hibah kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mengeluarkan catatan Barang Milik Negara tersebut dari laporan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kode Satker 018.03.0199.238251.000.KP;
- (3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah;
- (4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menerima Objek Hibah dari **PIHAK KESATU**;
- (2) Memanfaatkan Objek Hibah dengan baik;
- (3) Menatausahakan Barang Milik Negara tersebut pada neraca Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi sesuai ketentuan berlaku;
- (4) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

Pasal 4

SERAH TERIMA

Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

Pasal 5

LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani;
- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap kesatu dipegang oleh **PIHAK KESATU**, rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, rangkap ketiga untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan rangkap keempat untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,
a.n. Poktan/Gapoktan
Wilayah Provinsi ...
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian
Provinsi ...

PIHAK KESATU,
a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman
Pangan

.....
NIP

Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P
NIP 197207021998031002

Lampiran 18. Contoh Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Spesifikasi	Tahun	Jumlah	Nama Poktan Penerima	Ketua/Penerima	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp)
TOTAL													

PIHAK KEDUA,

a.n. Poktan/Gapoktan
Wilayah Provinsi.....
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Provinsi

.....
NIP

PIHAK KESATU,

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P
NIP 197207021998031002

Lampiran 19. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
C.Q. DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
DENGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PROVINSI
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan
dibawah ini:

- I. Nama : Dr. Yudi Sastro, SP., MP.
NIP : 197207021998031002
Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Pertanian
Republik Indonesia berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3 Pasar
Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Provinsi ...

Yang bertindak untuk dan atas nama Poktan/Gapoktan Wilayah Provinsi berkedudukan di Jl....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Atas dasar :

1. Persetujuan hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan nomor :
2. Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan nomor tanggal

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara, dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima Barang Milik Negara kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Barang Milik Negara kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kantor Pusat Kode Satker 018.03.238251.000.KP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

- (1) Selanjutnya akan menghapuskan dari buku inventaris Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan dan PIHAK KEDUA akan menyerahkan aset kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima manfaat sesuai dengan lampiran BAST Hibah.

Pasal 3

- (1) Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya Rp (*terbilang*) sudah termasuk ongkos kirim.

Pasal 4

- (1) Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini oleh kedua belah PIHAK, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan barang tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing 1 rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

PIHAK KEDUA,

a.n. Poktan/Gapoktan
Wilayah Provinsi
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian
Provinsi

.....
NIP

PIHAK KESATU,

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman
Pangan

Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P
NIP 197207021998031002

Lampiran 20. Contoh Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Spesifikasi	Tahun	Jumlah	Nama Poktan Penerima	Ketua/Penerima	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp)
TOTAL													

PIHAK KEDUA,
a.n. Poktan/Gapoktan
Wilayah Provinsi.....
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Provinsi

.....
NIP

PIHAK KESATU,
a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P
NIP 197207021998031002

Lampiran 21. Contoh Form Pelaporan Luas Tanam, Panen, Produktivitas, Produksi, dan Kondisi Tingkat Provinsi

No.	KABUPATEN	Luas Tanam (Ha)												Total Luas Tanam (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

No.	KABUPATEN	Luas Panen (Ha)												Total Luas Panen (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
Total														

No.	KABUPATEN	Produktivitas (Ku/Ha)												Rata-Rata Produktivitas (Ku/Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
Total														

No.	KABUPATEN	Produksi (Ton)												Total Produksi (Ton)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

No.	KABUPATEN	Puso/ DPI/ OPT dll... (Ha)												Total (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi/ Kepala
Dinas Pertanian Provinsi

ttd

(.....Nama)
NIP.....

Lampiran 22. Contoh Form Pelaporan Luas Tanam, Panen, Produktivitas, dan Produksi Tingkat Kabupaten

No.	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)												Total Luas Tanam (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

No.	Kecamatan	Luas Panen (Ha)												Total Luas Panen (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

No.	Kecamatan	Produktivitas (Ku/Ha)												Rata-Rata Produktivitas (Ku/Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														
No.	Kecamatan	Produksi (Ton)												Total Produksi (Ton)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
dst														
Total														

No.	Kecamatan	Puso / DPI / OPT/ dll... (Ha)												Total (Ha)
		Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1														
2														
3														
4														
5														
	dst													
	Total													

Katimker Penyuluh Pertanian Kabupaten/
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

ttd

(.....Nama)
NIP.....

Lampiran 23. Contoh Form Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tingkat Kecamatan

No	ID Poktan	Prov/ Kab/Kota	Kec	Desa	Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok	NIK Ketua Kelompok	No HP Ketua	Luas (Ha)	Realisasi Salur (Ha)	Realisasi			Produktivitas*		Keterangan
											LT (Ha)	LP (Ha)	Produksi	Sebelum Bantuan	Sesudah Bantuan	
TOTAL																

Penyuluh

Kepala Penyuluh Pertanian

ttd

ttd

(.....Nama)
NIP.....

(.....Nama)
NIP.....



Kementerian Pertanian RI
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
Jl. Ragunan No. 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7805342; Fax. (021) 7805179